



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Serta Br Karo, berkedudukan di Desa Suka Dusun 2, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH dan kawan beralamat di Jln. Mesjid No.073, Berastagi, Kecamatan Berastagi Kab. Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.031/6/ARS/2023 tanggal 28 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Jamin Br Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

2. **Adven Perangin Angin**, bertempat tinggal di Desa Suka Kesain Rumah Lige Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Musa Panggabean, SH., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Andy Natanael & Ridwan Attorneys at Law (ANR), berkantor di Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok F-18, Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kbj, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri yang sah dari Alm. TOKOH GINTING yang telah meninggal dunia pada tahun 1985
2. Bahwa Penggugat dengan Alm. TOKOH GINTING ada mempunyai tanah pertapakan yang terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 8x25 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Pentar/ Mulut Br Ginting
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TOKOH GINTING (Suami Penggugat)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka.
3. Bahwa tanah pertapakan tersebut dulunya dipergunakan sebagai Kantor Raja Urung (Diatas Kepala Desa) dibawah Sibayak, karena suami Penggugat adalah merupakan keturunan dari Sibayak Suka dan Raja Urung Desa Suka
4. Bahwa pada tahun 1965 Ayah kandung Tergugat I dan kakek Tergugat II yang bernama JEMBAL SEMBIRING Alias PA BOTOL meminjam tanah objek sengketa kepada TOKOH GINTING.
5. Bahwa JEMBAL SEMBIRING Alias PA BOTOL anaknya satu satunya adalah JAMIN BR SEMBIRING dan tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II.
5. Bahwa Penggugat ingat betul ketika JEMBAL SEMBIRING Alias PA BOTOL meminjam tanah pertapakan tersebut kepada suami Penggugat karena berdekatan dengan lahirnya anak Penggugat yang nomor 4 yang bernama WANCA GINTING yang lahir pada tahun 1963
5. Bahwa Penggugat telah mengutus anak penggugat dan keluarga penggugat untuk menjumpai Tergugat II agar mengembalikan tanah

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpekara kepada Penggugat akan tetapi Tergugat II menjawab kalau tanah terpekara sudah dibeli Tergugat II kepada Mertua Tiri Penggugat akan tetapi tidak dapat menunjukkan surat suratnya ataupun kwitansi Jual Belinya.

6. Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat I dan II akan mengalih namakan Surat objek sengketa kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara, maka untuk menjamin hak Penggugat agar tidak nihil nantinya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu atas objek perkara.

6. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat I dan II untuk memenuhi dan mematuhi isi Putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum nantinya ;

7. Bahwa dengan terpenuhi semua pembuktian yang autentik sesuai ketentuan Undang-Undang maka Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan serta merta untuk dapat melaksanakan Eksekusi atas Putusan yang telah diberikan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voobaar bij vorraad*) ;

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan didalam hukum bahwa objek tanah terpekara yaitu sebidang tanah pertapakan terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 8x25 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Pentar/ Mulut Br Ginting

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TOKOH GINTING (Suami Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka.

Adalah Hak Milik Penggugat.

2. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan II yang menempati dan menguasai tanah Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan II ataupun orang lain yang memperoleh hak di atas tanah dan bangunan objek perkara agar menyerahkan objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apapun.

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat.

6. Menyatakan dalam Hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan atas tanah terpekara.

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dirubah sebagaimana tersebut diatas oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

**A. Kedudukan Hukum (Legal Standing/ Persona Standi In Judicio)
Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Sah**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku bertindak selaku istri dari Alm. Tokoh Ginting, akan tetapi senyatanya Penggugat tidak menguraikan apakah Penggugat satu-satunya Ahli waris yang sah dari Alm Tokoh Ginting yang berhak mewarisi segala sesuatu budel waris dari Alm. Tokoh Ginting. Bahwa seharusnya atas budel waris Alm. Tokoh Ginting maka semua ahli waris (istri dan anak-anak) mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas semua budel waris dari Alm. Tokoh Ginting. Apabila salah satu pihak ahli waris tidak diikutsertakan sebagai penggugat maka menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak sehingga dapat merugikan pihak yang lainnya. Bahwa faktanya selain Penggugat, Alm. Tokoh Ginting masih memiliki ahli waris yaitu waris pengganti dari Alm. Saiman Antonius Ginting, Nuryati Br Ginting, waris pengganti Alm. Agus Suryanta Ginting, Herman Ginting, Nurheda Br Ginting, Ekaristina Br Ginting dan Fajar Efendi Ginting sebagai anak Kandung sebagaimana dalam gugatan butir 5 yang tidak diikutsertakan sebagai pihak penggugat dalam perkara aquo. Bahwa oleh karena senyatanya dalam gugatan aquo tidak semua ahli waris dari Alm. Tokoh Ginting ikut sebagai pihak penggugat maka mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal.111-136), mengatakan bahwa:

“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil”

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila Majelis hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

B. Gugatan Lampau Waktu (*Rechtsverwerking*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1965 Ayah Kandung Tergugat I / kakek Tergugat II meminjam objek sengketa kepada Tokoh Ginting, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan bukti-bukti pinjam meminjam tersebut. Bahwa faktanya Tergugat I telah tinggal dan berdomisili di Objek sengketa sejak lahir (tahun 1929) sampai dengan saat ini dimana objek sengketa telah ditempati secara turun-temurun dari ayah tergugat I /kakek tergugat II. Bahwa apabila diperhitungkan sejak lahir saja Tergugat I telah menempati objek sengketa selama 80 (delapan puluh) tahun sedangkan Tergugat II telah menempati Objek sengketa selama 45 (empat puluh lima) tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Selain daripada itu tergugat II telah bertindak melaksanakan kewajiban-kewajiban atas objek sengketa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Adven Perangin-angin.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata, bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan pada etika buruk, lampainya waktu dihitung sejak hak itu lahir (Vide pasal 1963, 1967 BW).

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka senyatanya seandainya pun (*quod non*) Penggugat memiliki alas hak atas objek sengketa, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu (*Rechtsverwerking*) sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, apalagi dalam perkara aquo Tergugat I dan Tergugat II secara sah telah memiliki alas hak sebagaimana dalam Surat Keterangan Bukti Hak Milik Atas Nama Jembal Sembiring tertanggal 12 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka.

Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain:

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan:

"bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan-tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan"

Demikian pula Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "

"Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)".

Bahwa berdasarkan doktrin dan Praktek Peradilan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebenarnya perkara setelah lama diajukan gugatan, untuk kepentingan ketenteraman hukum tidak pada tempatnya lagi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan (*vide* Yurisprudensi MA-RI, No.: 147 K/Sip/1953, tanggal 19 Juli 1955). Oleh karena itu gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Penggugat tidak menguraikan dasar/ alas hak atas objek sengketa

Bahwa dalam gugatannya butir 3, Penggugat juga mendalilkan “bahwa tanah pertapakan tersebut dulunya dipergunakan sebagai kantor Raja Urung (Diatas Kepala Desa) dibawah Sibayak, karena suami Penggugat adalah keturunan dari Sibayak Suka dan Raja Urung Desa Suka”.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang silsilah keluarga dan hubungan hukum mulai dari garis keturunan Sibayak Suka dan Raja Urung sampai dengan garis keturunan Suami Penggugat sehingga dapat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik suami Penggugat berdasarkan garis keturunan dari Sibayak Suka dan Raja Urung. Tanpa menguraikan dengan jelas maka tidak jelas apa hubungan Penggugat dengan objek sengketa sehingga Penggugat mengaku bahwa objek sengketa adalah miliknya. Gugatan yang demikian sangatlah kabur dan tidak jelas mengakibatkan kesulitan bagi majelis hakim untuk memeriksa asal-usul dan siapa-siapa saja yang berhak atas objek sengketa dan apakah masih ada keturunan Sibayak atau Raja Urung yang lebih berhak atas objek Sengketa atau tidak. Gugatan demikian semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

2. Penggugat Tidak Menguraikan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum maupun Unsur Wanprestasi

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam gugatan penggugat, senyatanya gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*). Adapun gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur adalah karena gugatan penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya “apakah bentuk gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. Apabila gugatan didasarkan pada gugatan wanprestasi berarti adanya suatu perikatan berdasarkan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



mempunyai hak dan kewajiban memenuhi perjanjian tersebut. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka setelah dilakukan teguran namun pihak yang ditegur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka sejak saat itu-lah baru dapat dikualifikasikan telah terjadi cidera janji atau wanprestasi.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 4, Penggugat menyatakan bahwa adanya pinjam meminjam objek sengketa antara Suami Penggugat dengan Orangtua Tergugat I / kakek Tergugat II. Dengan adanya pinjam meminjam objek sengketa, berarti hubungan hukum berupa "perikatan" dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi wanprestasi sebagaimana diperjanjikan. Faktanya selain Penggugat tidak menjelaskan dasar pinjam meminjam tersebut, Penggugat juga tidak menguraikan syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban para pihak serta jangka waktu pinjam meminjam tersebut berlangsung. Tanpa menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan apa yang menjadi dasar wanprestasi dalam gugatannya, menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Dilain pihak dalam gugatannya Penggugat butir 5, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menguasai objek sengketa. Berdasarkan dalil tersebut maka gugatan Penggugat adalah bentuk gugatan "Pebuatan Melawan Hukum". Tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka seharusnya Penggugat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan Tergugat, yaitu:

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



- a. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Terdapat kerugian;
- c. Terdapat kesalahan; dan
- d. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan unsur yang kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya. Dengan kata lain, Penggugat sudah sepatutnya dan selayaknya menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatannya. Namun demikian, dalam Gugatan **Penggugat tidak mampu menguraikan** secara jelas mengenai unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

a. Adanya Suatu Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sedangkan dalam perkara *aquo*, senyatanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, hal ini karena Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal di objek sengketa sejak lahir tanpa ada seorangpun yang pernah mengajukan keberatan

b. Ada kerugian yang ditimbulkan

Dalam perkara *aquo* tidak timbul kerugian nyata yang dialami Penggugat, karena senyatanya tidak terdapat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum.

c. Adanya Kesalahan

Bahwa dalam perkara *aquo* senyatanya tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat. Hal ini terbukti dengan Tergugat telah menempati objek sengketa secara sah dan telah pula membayar kewajiban pajak sebagai pemilik yang sah.

d. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Dengan Kerugian Yang Terjadi

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Untuk menentukan ganti rugi terhadap pihak yang menderita akibat perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, di samping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dalam perkara *aquo*, tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hal ini karena pada dasarnya tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan undang-undang karena tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dan tidak ada kerugian nyata yang timbul dalam perkara *aquo*.

3. Penggugat mencampuradukkan Gugatan Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas selain Penguat tidak dapat menguraikan unsur-unsur wanprestasi maupun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, Penguat juga telah mencampuradukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Penggabungan kedua jenis gugatan ini adalah menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan melanggar prinsip hukum acara perdata.

Bahwa hal ini sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 455 menyatakan:

*“dalam merumuskan posita atau dalil gugatan **tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan**; dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, ataupun sebaliknya.”*

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA") No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dalam kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

Demikian pula Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, dalam kaidah hukumnya mengatakan sebagai berikut:

"Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas)"

Bahwa Yurisprudensi yang terbaru adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Agustus 2010, yang menolak gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan Amerika, *North Atlantic Inc.* karena menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan *North Atlantic*. Pada pertimbangan hukumnya, **Majelis menyatakan bahwa penggabungan antara gugatan wanprestasi dan PMH itu melanggar tertib acara**. Dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi MA tersebut, akhirnya gugatan *North Atlantic* dinyatakan tidak bisa diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, sudah barang tentu bertentangan dengan hukum acara. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap dan Yurisprudensi No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan MA

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 879 K/Pdt/1997, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar apa yang telah dinyatakan dalam Eksepsi berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil-dalil Tergugat II dalam Pokok Perkara yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Alm. Jembal Sembiring adalah ayah kandung dari Tergugat I yaitu Jamin Br Sembiring dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat II dan Taman Ria br Perangin-angin;
3. Bahwa setelah Alm. Jembal Sembiring meninggal dunia pada tahun 1964, tanah dan pertapakan serta rumah yang terdapat di atasnya tetap menjadi tempat tinggal Tergugat I dan tergugat II dan sampai saat ini tidak pernah ada silang sengketa dengan pihak yang lain;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 2 dan butir 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat dengan Alm. Tokoh Ginting mempunyai tanah pertapakan terletak di Kesain rumah Lige Desa Suka Kesain Rumah Lige No. 138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas 8x25 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Adapun dalil gugatan Penggugat tersebut adalah mengada-ada karena:
 - o Bahwa jelas Tergugat I sejak lahir sampai saat ini sudah lebih kurang 80 tahun telah tinggal dan menempati tanah dan bangunan tersebut dengan anak-anak dan cucunya;
 - o Bahwa adapun bukti kepemilikan Tergugat atas objek tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Milik Atas Nama Jembal Sembiring tertanggal 12 Juli 1998 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jembal Sembiring mempunyai sebidang tanah pertapakan beserta satu bangunan rumah tempat tinggal

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



terletak di Desa Suka Dusun 2/ Rumah Lige yang luasnya lebih kurang=256,50m², Surat keterangan dimana dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka serta di saksi oleh beberapa saksi yang juga ikut membubuhkan tandatangan. Dalam surat keterangan tersebut diterangkan bahwa Jamin Br Sembiring adalah Pewaris dan Pemilik yang sah atas Harta Warisan Ayah Kandungnya yang bernama Alm. Jembal Sembiring;

- o Bahwa sejak Tergugat menempati objek sengketa, maka tidak pernah pihak mana pun mengajukan keberatan dan/atau mengajukan klaim atas kepemilikan maupun penguasaan fisik atas objek sengketa;
- o Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat butir 3 (tiga) yang pada pokoknya *menyatakan "tanah pertapakan aquo dahulu dipergunakan sebagai Kantor Raja Urung"*. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada karena, bagaimana mungkin Pemerintahan Desa Suka berani mengeluarkan Surat Keterangan Bukti Hak Milik atas nama Jembal Sembiring jikalau benar tanah tersebut milik daripada keturunan Sibayak Suka dan Raja Urung Desa Suka.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, dimana Penggugat sertamerta menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Alm. Tokoh Ginting dengan Penggugat. Dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

5. Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 4 butir 5 dan butir 5 (nomor gugatan tidak berurut), yang pada pokoknya mengatakan bahwa Alm. Jembal Sembiring alias Pa Botol meminjam tanah sengketa dari Tokoh Ginting, dengan alasan sebagai berikut :
- o Bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam butir 4 diatas, bahwa Tergugat I telah menempati Objek sengketa sejak lahir yaitu

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



selama lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Bagaimana mungkin Orangtua tergugat I meminjam objek sengketa dari Tokoh Ginting pada tahun 1963, sedangkan jauh sebelumnya-pun objek sengketa telah ditempati oleh Tergugat I. Dengan demikian maka semakin terbukti dalil gugatan Penggugat hanya mengada-ada tanpa dasar argumentasi hukum yang jelas;

- o Selain dari pada itu Pemerintahan yang sah yaitu Kepala Desa Suka telah mengeluarkan surat tentang hak milik melalui Surat Keterangan Bukti Hak Milik Atas Nama Jembal Sembiring tertanggal 12 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Desa Suka berikut tanda-tangan beberapa orang saksi;
- o Bahwa sebagai pemilik yang sah, Tergugat juga tetap membayar kewajiban membayar pajak kepada Negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Adven Perangin-angin / Tergugat II yang dilakukan secara terus menerus oleh Tergugat II;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat hanya mengada-ada.

6. Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat butir 6 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk meletakkan Sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap objek sengketa. Adapun permintaan Penggugat tersebut harus ditolak dengan alasan :

- o Bahwa senyatanya dalam perkara aquo, gugatan penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat;
- o Bahwa oleh karena sejak lahir Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal di rumah tersebut sampai dengan sekarang, maka tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada pihak lain.

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Berdasarkan uraian-uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah milik Tergugat.

7. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 6 yang pada pokoknya mohon agar kepada Tergugat I dan tergugat II, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per hari. Adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut adalah :

- o Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi hukum yang kuat, sebaliknya objek sengketa adalah milik Tergugat I yang telah ditempati sejak turun-temurun serta Tergugat memiliki alas hak yang jelas, maka tidak ada alasan Penggugat untuk memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom).

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat butir 7 dengan alasan sebagai berikut :

- o Bahwa alasan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;
- o Bahwa adapun syarat dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; dan
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- o Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 191 (1) RBg tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan fisik;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik;
 - d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
- g. Pokok Sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- h. Diharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan Pasal 191 RBg jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 191 RBg jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 191 RBg jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Para Penggugat.

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing/Persona Standi In Judicio);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontverkelijk verklaard*).

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2001, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206040812560001 atas nama Marison Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.040542 Suka di Kecamatan Tigapanah atas nama Kudus Kembaren, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. SERTA BR KARO, NIK: 1206044804330001, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. EKARISTINA BR GINTING, NIK: 1271215503720003, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. FAJAR EFENDI GINTING, NIK: 1206040107670027, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



secukupnya, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kutian AKta Kematian Nomor : 3275-KM-26062023-0009 atas nama Saiman Antonius Ginting S, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Am. AGUS SURYANTA GINTING, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm.Konitha Br Perangin-angin, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Astryd Einge Br Ginting Suka, NIK: 1206044604040003, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Saiman Antonius Ginting S, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-14;
15. Foto Kantor Sibayak Suka sebeluk dilakukan Renovasi, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-15;
16. Foto Kantor Sibayak Suka setelah dilakukan Renovasi, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-16;
17. Terombo Keturunan Sibayak Suka, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Putusan No.3212 K/Pdt/2021, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEMANTA PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, yang mana nama suami Penggugat adalah Tokoh Ginting;
- Bahwa Suami Penggugat sudah meninggal, tapi tidak ingat kapan suami Penggugat meninggal;
- Bahwa Anak Penggugat ada 7 yaitu Saiman, Nuriaty, Agus, Nurheda, Ares dan Fajar dan 1 (satu) lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat II anak dari Tergugat I;
- Bahwa Suami Tergugat I bernama Selamat Perangin-angin;
- Bahwa Anak Tergugat I ada 2 (dua) yaitu Adven Perangin-angin dan Tamarina Perangin-angin;
- Bahwa Tergugat I pernah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Marga Ginting;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat I dengan suami yang pertama memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Marlina;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut ialah milik suami Penggugat yaitu Tokoh Ginting;
- Bahwa alamat objek tanah tersebut di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa adapun batas objek tersebut ialah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salem Tarigan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TOKOH GINTING (Suami Penggugat)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka.
- Bahwa Salem Tarigan mendapat tanah tersebut dari bapaknya, tapi bapaknya dapat darimana saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut sekarang ada rumah Tergugat II;
- Bahwa dulu yang menempati rumah tersebut ialah Tergugat I selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat II bisa bangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari Desa Suka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mulut Br Ginting;
- Bahwa rumah Mulut Br Ginting bersebelahan dengan rumah Tergugat II;

2. AMAT TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Penggugat dengan Para Tergugat yang Saksi dengar adalah masalah pertapakan;
- Bahwa Saksi mendengar masalah tersebut pembicaraan di kedai;
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut punya Sibayak Suka;
- Bahwa Sibayak Suka ini adalah pemerintahan, orangnya marga Ginting;
- Bahwa Sibayak suka dulu adalah kerajaan;
- Bahwa nama bapak Tergugat I adalah Jaimbal Sembiring;
- Bahwa Saksi dulu pernah merasa cemburu karena Sibayak Suka memberi tanah ke Jaimbal Sembiring untuk dibangun rumah, karena orang tua Saksi tidak dapat;
- Bahwa pada saat Jembal Sembiring Alias Pa Botol bangun rumah diatas tanah tersebut tidak ada yang marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jaimbal Sembiring membangun rumah dapat ijin dari siapa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan JEMBAL SEMBIRING Alias PA BOTOL kurang lebih pada tahun 1960-an;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Jembal Sembiring meninggal, cuma Saksi kawin tahun 1965, saat G 30 S, setelah punya 1 (satu) orang anak baru Jembal Sembiring meninggal;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut cucu Jembal Sembiring Alias Pak Botol yaitu anak dari Jamin Sembiring;
- Bahwa Jamin Sembiring tinggal bersama anak perempuannya;
- Bahwa Salim Tarigan dapat tanah tersebut dari bapaknya, bapaknya dapat dari mamaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Meja Ginting yaitu anak pertama istri Saksi;
- Bahwa Meja Ginting ada membeli tanah dari Marga Tarigan yang istrinya Br Ginting;
- Bahwa sejak Jembal Sembiring membangun rumah tersebut yang tinggal adalah Jembal Sembiring dan sampai sekarang adalah keturunannya yang tinggal dirumah tersebut;

3. PENTAR BR TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, yang mana nama suami Penggugat adalah Tokoh Ginting;
- Bahwa Suami Penggugat sudah meninggal, tapi tidak ingat kapan suami Penggugat meninggal;
- Bahwa anak Penggugat ada 7 yaitu Saiman, Nuriaty, Agus, Nurheda, Ares dan Fajar dan 1 (satu) lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa Suami Tergugat I yaitu Selamat Perangin-angin;
- Bahwa Anak Tergugat I ada 2 (dua) yaitu Adven Perangin-angin dan Tamaria Perangin-angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tahu nya baru 2 (dua) hari yang lalu dari Penggugat;
- Bahwa batas objek tersebut ialah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salem Tarigan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TOKOH GINTING (Suami Penggugat)
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan atau siapa yang membangun rumah diatas tanah perkara tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jamin Br Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamin Br Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adven Perangin-angin, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -3;
4. Fotocopy Surat Bukti Keterangan Hak Milik Atas Harta Warisan Jembal Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -4;
5. Foto Maka Alm.Jembal Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -5;
6. Foto batu Nisan Alm.Jembal Sembiring, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -6;
7. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Jembal Sembiring dari Kepala Desa Suka, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Jamin Br Sembiring Tergugat I yang di tandatangani oleh Sanina, Kalimbubu dan anak beru, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Suka, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I/T.II -9;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NIKODEMUS GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang kematian Jembal Sembiring Alias Pak Botol;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II ialah yang mana Tergugat II anak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jembal Sembiring Alias Pak Botol;
- Bahwa selama Saksi tinggal di lokasi, Jamin Br Sembiring yang menempati objek perkara;
- Bahwa yang menempati objek perkara pada saat ini ialah Tergugat II Adven Perangin-angin;
- Bahwa selama Jamin Br Sembiring yang tempati tidak ada keberatan;
- Bahwa makam Jembal Sembiring Alias Pak Botol dekat ladang saksi yang mana makan tersebut di batu;
- Bahwa terhadap bukti T.I,II-5 dan T.I,II-6 tersebut Saksi menerangkan itu adalah makan Jembal Sembiring Alias Pak Botol;
- Bahwa Jembal Sembiring Alias Pak Botol ialah anak beru tua di Ginting Kesain Rumah Lige;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kuburan Jembal Sembiring Alias Pak Botol dibuat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali Saksi melihat kuburan Jembal Sembiring Alias Pak Botol tersebut. Terakhir Saksi melihat kuburan tersebut 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu itu kuburan Jembal Sembiring Alias Pak Botol yaitu karena cucu Jembal Sembiring Alias Pak Botol sering jiarah ke kuburan tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



2. HESRON SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang Jembal Sembiring Alis Pak Botol meninggal pada tahun 1964;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ialah tentang pertapakan rumah. Yang mana saksi mendengar permasalahan tersebut kurang belih 2 (dua) bulan yang lalu di kedai kopi;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah rumah yang ditempati Jamin Br Sembiring;
- Bahwa lokasi objek perkara terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa yang tempati rumah tersebut dari dulu yaitu Tergugat I Jamin Br Sembiring;
- Bahwa yang menempati rumah itu sekarang ialah Tergugat II Adven Perangin-angin;
- Bahwa selama Tergugat I tempati rumah tersebut tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jembal Sembiring Alias Bapak Botol, tapi saksi pernah dengar namanya;
- Bahwa saat ini Jembal Sembiring Alias Bapak Botol sudah meninggal, yang mana kuburan Jembal Sembiring Alias Bapak Botol berdekatan dengan kuburan orang tua Saksi;
- Bahwa dikuburan itu Jembal Sembiring ditulis meninggal tahun 1964;
- Bahwa saksi mengenal gambar pada Bukti T.I,II-5 dan T.I,II-6, yaitu gambar kuburan Jembal Sembiring Alias Pak Botol;
- Bahwa dimakam itu hanya bisa di makamkan Kalimbubu (Ginting Suka Rumah Lige), anak Beru Ginting Suka Rumah Lige, anak Beru Mentri (anak perempuan dari Beru Ginting);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sibayak Suka, tapi tidak tahu apa Sibayak Suka;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Jembal Sembiring ALis Pak Botol ada membeli tanah di Kesain Rumah Lige tersebut;
- Bahwa Tokoh Ginting masih termasuk Ginting Suka Rumah Lige;

3. TAMMAT GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Suka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para pihak sekitar kurang lebih 200 meter;
- Bahwa salah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu kata Tergugat II, Penggugat meminta tanah yang ditempati Tergugat II;
- Bahwa alamat rumah yang ditempati Tergugat II di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa sebelum Tergugat II yang menempati rumah tersebut ialah Tergugat I terlebih dahulu yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat I yang menempati rumah tersebut ada orang lain yang terlebih dahulu menempati rumah tersebut yaitu Jembal Sembiring Alias Pak Botol;
- Bahwa Jembal Sembiring Alias Pak Botol ialah orang tua Jamin Br Sembiring (Tergugat I);
- Bahwa Jembal Sembiring Alias Pak Botol sudah meninggal pada tahun 1964. Yang mana kuburan Jembal Sembiring Alias Pak Botol berdekatan dengan orang tua saksi;
- Bahwa dulu saksi pernah disuruh Ginting Rumah Lige untuk menggugat Penggugat;
- Bahwa sebelah timur objek berbatasan denan tanah Mejas Ginting (bapak saksi);
- Bahwa bapak Saksi mendapat tanah tersebut dari Nggalari Tarigan, istrinya Ginting Munte;
- Bahwa Sibayak Suka ada kuburannya;
- Bahwa Sibayak Suka yang saksi tahu Sibayak Raja Sukunen;
- Bahwa Tokoh Ginting dimakamkan di pemakaman tersebut ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa anak Raja Sukunen, yang mana Raja Sukunen bersaudara dengan Tokoh Ginting;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Jembal Sembiring Alias Pak Botol mendapat tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amat Tarigan, istrinya kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut dan pada tahun 1957 rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tahu rumah itu milik Jembal Sembiring Alias Pak Botol karena dia yang menempatnya

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, didalamnya terdapat tentang eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing/ Persona Standi In Judicio*) Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Sah**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan aquo tidak semua ahli waris dari Alm. Tokoh Ginting ikut sebagai pihak penggugat maka mengakibatkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka perlu pembuktian terlebih dahulu;

2. **Gugatan Lampau Waktu (Rechtsverwerking)**, yang pada pokoknya menyatakan semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan pada etikad buruk, lampaunya waktu dihitung sejak hak itu lahir (Vide pasal 1963, 1967 BW);

3. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penggugat tidak menguraikan dasar/ alas hak atas objek sengketa;
- Penggugat Tidak Menguraikan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum maupun Unsur Wanprestasi
- Penggugat mencampuradukkan Gugatan Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ditanggapi Penggugat didalam repliknya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 162 RBg disebutkan *Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca meneliti eksepsi Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya tersebut, ternyata tidak ada eksepsi tentang kewenangan suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara, baik itu kewenangan suatu peradilan dalam menangani perkara (kewenangan absolut) ataupun kewenangan suatu pengadilan negeri dalam menangani suatu perkara (kewenangan relatif);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing/ Persona Standi In Judicio) Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Sah dan eksepsi tentang Gugatan Lampau Waktu (Rechtsverwerking),



hal tersebut pada dasarnya sudah termasuk kedalam pokok perkara dan perlu dibuktikan terlebih dahulu, dan pembuktian dilakukan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur (Obscur Libel), Penggugat mengajukan gugatan dengan menyebut identitas Penggugat, tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sehingga jelas orang yang dituju dalam gugatannya sesuai Pasal 8 angka 3 RV yang menentukan tentang syarat formil suatu surat gugatan, sedangkan mengenai alas/dasar hak atas objek sengketa hal tersebut merupakan pokok perkara dan perlu pembuktian, dan hal tersebut dibuktikan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah pertapakan yang terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 8x25 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan, adalah merupakan tanah Penggugat dengan Alm. Tokoh Ginting yang dipinjamkan kepada Jembal Sembiring alias Pa Botol pada tahun 1965 dan hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sekarang Penggugat meminta tanah tersebut agar dikembalikan namun Tergugat I dan Tergugat tidak mau mengembalikannya sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Alm. Jembal Sembiring meninggal dunia pada tahun 1964, tanah dan pertapakan serta rumah yang terdapat diatasnya tetap menjadi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II dan sampai saat ini tidak pernah ada silang sengketa dengan pihak yang lain, selain itu Tergugat I telah menempati Objek sengketa sejak

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yaitu selama lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Alm. Jembal Sembiring adalah ayah kandung dari Tergugat I yaitu Jamin Br Sembiring dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat II dan Taman Ria br Perangin-angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa rumah diatas tanah perkara yang bangun adalah Jembal Sembiring Alias Pa Botol;
- Bahwa batas tanah perkara adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Pentar/Mulut Br Ginting
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka

Sedangkan terhadap batas Sebelah Timur didapatkan perbedaan batas dimana menurut Penggugat berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat), sedangkan menurut Tergugat adalah berbatas dengan tanah Jembal Sembiring (suami Tergugat I);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek perkara adalah milik Penggugat?
2. Apakah Jembal Sembiring alias Pa Botol meminjam tanah objek perkara dari Tokoh Ginting pada tahun 1965?
3. Apakah Tergugat I dan II yang menempati dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan secara berurutan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: **Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 sampai dengan P-18 adalah fotocopy surat tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata menyebutkan dimana nilai pembuktian suatu surat ada pada keasliannya maka tentu bukti surat bersifat fotocopy itu menjadikannya sebagai alat bukti yang tidak sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: **Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;**

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut diatas maka terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yang diajukan para pihak tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pertama tentang apakah Penggugat merupakan pemilik tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan *Bahwa Penggugat dengan Alm. TOKOH GINTING ada mempunyai tanah pertapakan yang terletak di Desa Suka Kesain Rumah Lige No.138B Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 8x25 M2 dengan batas-batas:*

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Pentar/ Mulut Br Ginting*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tokoh Ginting (Suami Penggugat)*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TOKOH GINTING (Suami Penggugat)*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Desa Suka.*

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan *Bahwa pada tahun 1965 Ayah kandung Tergugat I dan kakek Tergugat II yang bernama JEMBAL SEMBIRING Alias PA BOTOL meminjam tanah objek sengketa kepada TOKOH GINTING;*

Menimbang, bahwa asas dalam acara perdata menang atau tidaknya salah satu pihak yang berperkara/bersengketa adalah tergantung pada bukti yang sah dipertimbangkan hakim. Hal ini adalah berbeda dengan dasar dalam acara pidana yang selain bukti yang sah menuntut pula keyakinan hakim untuk itu. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam acara perdata, Hakim dalam mengambil keputusan cukup dengan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa Pasal 572 KUHPerdara menyatakan *Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.* Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah. bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997, berupa: Grosse akta hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Jusup Sembiring, Lalam Sembiring, Sobat

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring dan Marison Sembiring, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara tersebut bukanlah milik Jembal Sembiring akan tetapi milik Tokoh Ginting;

Menimbang, bahwa surat pernyataan adalah pengakuan sepihak yang dibuat oleh orang yang membuat surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan yang dibuat sendiri dan bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dikatakan sebagai surat dibawah tangan. Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keterangan/pernyataan maupun pengakuan dari orang-orang yang tersebut didalam surat yang telah diberikan tanpa diperiksa dipersidangan maka terhadap butki-bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa hal mana pendapat Majelis Hakim senada dengan yurisprudensi MARI No. 3901K/Pdt/1985 dan No.3428 K/Pdt/1985 sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Marson Sembiring), P-6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Serta Br Karo), P-7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekaristina Br Ginting), P-8 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Efendi Ginting), P-13 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Astrid Einge Br Ginting Suka) adalah kartu tanda penduduk yang berisi data-data identitas seseorang, akan tetapi tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan hak atas sebidang tanah ataupun tentang perjanjian pinjam pakai atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kudus Kembaren) hanya menerangkan tentang orang yang bernama Kudus Kembaren telah tamat Sekolah Dasar, namun surat tersebut juga tidak membuktikan tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan hak atas suatu bidang tanah ataupun membuktikan adanya perjanjian pinjam pakai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Alm Raja Tokoh Ginting Suka), P-9 (Kutipan Akta Kematian Saiman Antonius Ginting S), P-10 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Alm Agus Suryanta Ginting) dan P-11 (Surat Keterangan Meninggal Dunia Almh Konitha Br Perangin-angin) pada pokoknya menegaskan tentang kematian orang-orang yang disebutkan dalam masing-masing surat tersebut, tapi tidak membuktikan tentang kepemilikan hak atas suatu bidang tanah ataupun membuktikan adanya perjanjian pinjam pakai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris Alm Raja Tokoh Ginting Suka yang isinya membuktikan tentang ahli waris dari Raja Tokoh Ginting Suka, akan tetapi isinya tidak ada membuktikan tentang kepemilikan hak atas suatu bidang tanah ataupun membuktikan adanya perjanjian pinjam pakai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-12 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Agus Suryanta Ginting Suka yang isinya membuktikan tentang ahli waris dari Agus Suryanta Ginting Suka, akan tetapi isinya tidak ada membuktikan tentang kepemilikan hak atas suatu bidang tanah ataupun membuktikan adanya perjanjian pinjam pakai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 adalah surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut diatas tidak ada pula yang membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tokoh Ginting yang dipinjamkan kepada Jembal Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Temanta Perangin-Angin, Saksi Amat Tarigan dan Saksi Pentar Br Tarigan pada pokoknya Saksi-Saksi hanya berpendapat tanah tersebut merupakan milik Tokoh



Ginting karena Tokoh Ginting adalah bagian dari Sibayak Suka dan tidak ada Saksi yang mengetahui tentang surat bukti hak kepemilikan tanah objek perkara atas nama Penggugat ataupun Tokoh Ginting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Amat Tarigan yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Saksi Amat Tarigan merasa cemburu karena Sibayak Suka memberi tanah ke Jembal Sembiring untuk dibangun rumah, karena orang tua Saksi Amat Tarigan tidak dapat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Amat Tarigan juga secara tegas menyatakan bahwa Jembal Sembiring meninggal setelah ianya punya 1 (satu) anak yang mana Saksi Amat Tarigan mengaku menikah tahun 1965 pada masa G 30 S, akan tetapi tentang perkawinan Saksi Amat Tarigan dan tentang kelahiran anak nya tersebut tidak pernah dibuktikan dipersidangan, sehingga keterangan Saksi Amat Tarigan tentang hal tersebut belum dapat diterima dipertimbangan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan juga tidak ada yang mengetahui tentang Tokoh Ginting meminjamkan tanah objek perkara kepada Jembal Sembiring;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat itu, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas perihal tentang kepemilikan hak atas sebidang tanah objek perkara dan juga mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tinggal dirumah diatas tanah objek perkara selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikannya atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permasalahan kedua yaitu tentang Apakah Jembal Sembiring alias Pa Botol meminjam tanah objek perkara kepada Tokoh Ginting pada tahun 1965?, dan yang ketiga tentang Apakah Tergugat I dan II yang menempati dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum?, dipertimbangan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pokok permasalahan yang lalu telah dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikannya atas tanah objek perkara maka tentang dalilnya bahwa Jembal Sembiring alias Pa Botol yang meminjam tanah objek sengketa kepada Tokoh Ginting menjadi tidak pernah terjadi sehingga terhadap pokok permasalahan kedua ini secara mutatis mutandis tidak terbukti. Demikian juga dengan terhadap permasalahan ketiga yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pertama dan kedua, oleh karena tidak dapat dibuktikan tentang hak kepemilikan tanah objek perkara dipersidangan oleh Penggugat, maka tidak dapat dikatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga permasalahan ketiga ini juga menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anugraha Gultom, S.H,M.H Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

dto

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

dto

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Panitera Pengganti,

dto

Anugraha Gultom, S.H,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.030.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.610.000,00;
Jumlah	:	Rp2.820.000,00;

(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kb